

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *PORO-ENEM*
DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat

Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh:

WAKHIDUDIN
NIM. 072311023

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012**

Muhyiddin, H. Drs. M. Ag
Jl. Kangguru III/15A Semarang

Ma'rifatul Fadhilah, Hj. Dra. M. Ed
Bringin Timur RT 01/III Tambak Aji
Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah skripsi
An. Sdr. Wakhidudin

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:


Nama : Wakhidudin
NIM : 072311023
Jurusan : Muamalah
Judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP WANPRESTASI
PENGUPAHAN AKAD PORO-ENEM DALAM
PENGAIRAN SAWAH DI DESA BAJO KECAMATAN
KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.
Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 November 2012

Pembimbing I


Muhyiddin, H. Drs. M. Ag
NIP. 19550228 198303 1 003

Pembimbing II


Ma'rifatul Fadhilah, Hj. Dra. M. Ed
NIP. 19620803 198903 2 003

PENGESAHAN

Nama : Wakhidudin
NIM : 072311023
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Poro-enem* Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kec. Kedungtuban Kab. Blora**

Telah Dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :


19 Desember 2012


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2011/2012 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah.

Semarang, 27 Desember 2012

**Dewan Penguji,
Ketua Sidang**


Sekretaris Sidang


H. Muhammad Saifullah, M. Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003

Penguji I

Penguji II



Drs. Mohamad Solek, MA.
NIP. 19660318 199303 1 004


Drs. Ghufron Adjib, M. Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP. 19550228 198303 1 003


Dra. Hj. Ma'rifatul Fadhillah, M. Ed.
NIP. 19670320 199303 2 001 p

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 November 2012
Deklarator

Wakhidudin
NIM, 072311023

ABSTRAK

Poro-enem adalah suatu akad dimana seorang pemilik tanah atau beberapa orang pemilik tanah bekerja sama dengan pemilik sumur dengan pembagian hasil *poro-enem*. Pelaksanaan akad *poro-enem* terjadi secara lisan, tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad *poro-enem* hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu banyak yang harus diteliti lebih lanjut mengenai akad *poro-enem* tersebut yang meliputi akad dan dari segi teori hukum islam. Adapun rumusan masalahnya adalah: bagaimana proses terjadinya akad *poro-enem* di Desa Bajo Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan apakah pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai muamalah islam?

Dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang kemudian dianalisis dari aspek hukum islam yang ditemukan hasil dari permasalahan dalam penelitian tersebut adalah pelaksanaan akad *poro-enem* merupakan salah satu bentuk dari kerja sama yang boleh dilakukan. Tersedianya air pada masyarakat petani dalam bercocok tanam, dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka yang mayoritas berpenghasilan dari pertanian, sehingga terjadinya akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora merupakan al-umur al-hajiyah dan juga merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat darurat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah ushuliyah.

Pelaksanaan akad *poro-enem* yang terjadi di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora bila ditinjau dengan teori *Ijarah* yaitu dengan persewaan tenaga untuk mengairi selama masa menanam sampai masa panen, tetapi dengan adanya pelanggaran akad yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berakad menyebabkan rukun *ijarah* menjadi tidak sempurna dan menjadi akad yang fasid.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, atas segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menurunkan syariat Islam sebagai tuntunan bagi hamba-Nya agar mereka dapat hidup sejahtera lahir dan batin dunia dan akhirat. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada nabi Besar Muhammad SAW, pembawa risalah dan pemberi contoh keteladanan dalam menjalankan syari'at Islam.

Berkat limpahan rahmat, taufiq dan hidayahNya serta usaha yang sungguh-sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Poro-Enem Dalam Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora*”. Adapun yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana praktek akad *poro-enem* dalam pengairan sawah di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora dan Apakah pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan nilai-nilai muamalah Islam?

Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar sarjana (S1) di fakultas syariah IAIN Walisongo. Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak luput bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih Kepada Yang Terhormat:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak drs. H. Muhyiddin m. ag selaku dan dra. Hj. Ma'rifatul Fadillah M. ed. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara sabar dan akomodatif.

4. Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus, ikhlas tanpa pamrih memberikan bekal keilmuan kepada penyusun selama masa kuliah.
5. Bapak/ibu dan seluruh karyawan perpustakaan Institut IAIN Walisongo Semarang
6. Bapak/ Ibu dan seluruh kariawan perpustakaan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo dan perpustakaan di lingkungan IAIN Walisongo Semarang. terima kasih atas pinjaman buku-buku referensi.
7. Ayah dan Bunda tercinta (Bapak H. Hadi Suryono dan ibu Hj. Lasmiyatun). “Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan member motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau”.
8. Sahabat-sahabatku angkatan 2007 khususnya MUA 07 “terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu memberi motifasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa”.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sripsi ini teruntuk

Orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengiringi hari-hariku

Dalam menghadapi perjuangan hidup yang penuh cucuran keringat dan air mata

Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia mendukung & mendoakanku

Di setiap ruang & waktu dalam kehidupanku khususnya buat:

1. Ayah dan Bunda tercinta (Bapak H. Hadi Suryono dan ibu Hj. Lasmiyatun).

“Yang selalu mendoakan, mendukung baik moral maupun material dan selalu mencurahkan kasih sayang, perhatian dan member motivasi kepada ananda dalam segala hal. Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau”.

2. Adiku Nor Aviv Mustofa.

“yang selalu mendukung dan & menyayangiku, yang paling baik & suatu kebanggaan buatku, tetap semangat & sukses selalu”.

3. Seseorang yang aku sayangi dan aku cintai “Khairoh Mawarda” yang senantiasa member dukungan lahir dan batin.

4. Sahabat Terbaikku yang memberikan keluangan waktunya dan tenaga untuk membantu mengerjakan skripsi ini sampai selesai (Ahmad Abdul Aziz dan Moh. Khanafi serta Mufatihah)

5. Sahabat-sahabatku (Mas Rozi, Mas Sodik, Mas Kin, Markus)

“yang senantiasa memberiku dukungan & doa, memberi senyuman saat aku sedih, membangunkanku saat ku terjatuh dan memotifasi disaat ku rapuh, thanks for all”.

6. Sahabat-sahabatku di kos DOT (Mas Wahib, Husein (Kucing), Natak, Ikhsan (Ancuk), Mufi (Kriting), Jabrik, Dowi, Irul, Kutil, Nizar).
7. Sahabat-sahabatku angkatan 2007 khususnya MUA 07 “terimakasih atas doa dan dukungan kalian semua, kalian selalu member motivasi dan selalu mewarnai hari-hariku dengan penuh canda dan tawa”.
8. Keluarga Besar Korp Sukarela (KSR) yang selalu membantu dan menemani penulis dalam suka dan duka.
9. Rekan-rekan Korp Sukarela (KSR) angkatan 2007 yang selalu membantu dan menemani penulis dalam suka dan duka sekaligus memberikan semangat buatku.
10. Sahabat-sahabatku KKN posko 56 Desa Kalirejo Singorojo Kendal
“kebersamaan yang singkat dengan kalian tidak akan aku lupakan dan terimakasih atas doa dan dukungan kalian”

MOTTO

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله ص م ا عطوا الا جيرا جرته

قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

Artinya; “ dari Ibnu Umar RA berkata, Rasullulah bersabda : berilah upah/ jasa yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya.” (HR. Ibnu Majah)¹

¹ Husein Bahreisj, Hadis Shahih Al-Jamius Shahih Bukhori, Muslim, Surabaya: CV. Karya Utama. 1999, hlm. 155

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iii
HALAMAN DEKLARASI -----	iv
HALAMAN ABSTRAK -----	v
HALAMAN KATA PENGANTAR -----	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN -----	viii
HALAMAN MOTO -----	x
DAFTAR ISI -----	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Pokok Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	6
D. Telaah Pustaka -----	6
E. Metode Penelitian -----	8
F. Sistematika Penulisan-----	11
BAB II KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG AKAD DAN IJARAH	
A. Pengertian Akad	
1. Pengertian Akad -----	13
2. Dasar Hukum Akad -----	13
3. Rukun dan Syarat Akad -----	14
4. Macam-macam Akad -----	16
5. Hikmah Akad -----	16
6. Berahirnya Akad -----	17
B. Tinjauan Dengan Teori ijarah	
1. Pengertian Ijarah -----	18
2. Dasar Hukum Kontrak Kerja Dalam Islam (Ijarah) -----	20
3. Rukun Dan Syarat Sahnya Kontrak Kerja (Ijarah) -----	22
4. Hal-hal yang Membatalkan Ijarah -----	28

BAB III PRAKTEK AKAD PORO-ENEM DALAM PENGAIRAN SAWAH DI
DESA BAJOKECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN
BLORA

A. Gambaran Umum Tentang Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

Kabupaten Blora

1. Keadaan dan Potensi Sumberdaya Alam ----- 34
2. Keadaan Sosial, Pemerintahan, Dan Kelembagaan ----- 35
3. Kehidupan Keagamaan ----- 39
4. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Bajo Kecamatan
Kedungtuban Kabupaten Blora -----41

B. Gambaran Terjadinya Akad *Poro-enem* Dalam Pengairan Sawah Di
desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

1. pengertian akad *poro-enem* ----- 42
2. Latar belakang terjadinya akad *poro-enem* ----- 44
3. Pelaksanaan akad *poro enem* ----- 45

C. Praktek Terjadinya Akad Poro-Enem Dalam Pengairan Sawah Di desa
Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Bora

1. Praktek Terjadinya Akad *Poro-enem* ----- 49
2. Pendapat Para Ulama Tentang Akad *Poro-enem*----- 50

BAB IV ANALISIS

A. Analisis Pelaksanaan Akad *Poro-Enem* Dalam pengairan

Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten

Blora ----- 53

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Poro-Enem* Dalam

Pengairan Sawah Di Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban

Kabupaten Blora ----- 56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	62
B. Saran-saran -----	63
C. Penutup -----	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN